Form. : Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan

**P E N E T A P A N**Nomor #no\_perkara#/PEN-PP/#tahun\_satker#

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara #nama\_kota#, membaca :

* Surat gugatan Penggugat tertanggal #tanggal\_gugatan# yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN #nama\_kota# pada tanggal #tanggal\_pendaftaran# dengan register Nomor #nomor\_perkara#;
* Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN #nama\_kota#, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal #tanggal\_pmh#, Nomor #no\_perkara#/PEN-MH/#tahun\_satker#

Dalam perkara antara :

#looping\_pihak1\_tun\_bap#

**M E L A W A N :**

#looping\_pihak2\_tun\_bap#

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo telah ditetapkan untuk diperiksa dengan acara biasa dan telah ditunjuk Majelis Hakim dalam perkara tersebut, maka perlu dietapkan hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara dimaksud.

Memperhatikan : Ketentuan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**M E N E T A P K A N**

1. Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap Majelis Hakim dalam **pemeriksaan persiapan** Pengadilan Tata Usaha Negara #nama\_kota# yang dilaksanakan pada :

Hari : #hari\_panggilan\_pp#

Tanggal : #tanggal\_panggilan\_pp#

Jam : #jam\_panggilan\_pp#

Untuk meminta penjelasan kepada Tergugat dan memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat dengan data yang ddiperlukan

1. Tenggang waktu untuk memanggil kedua belah pihak dengan waktu pemeriksaan persiapan paling sedikit 6 (enam) hari.

Ditetapkan di : #nama\_kota#

Pada tanggal : #tanggal\_penetapan\_pemeriksaan\_persiapan#

#satker\_kapital#

HAKIM KETUA MAJELIS,

**#ketua\_majelis#**